

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

2018

KPT NOMOR: 119/PL.03-Kpt/ 1277/KPU-KOTA/VII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) PKPU Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Padangsidempuan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara PEMILU, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota

sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

CATATAN : - Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2018.